



Peningkatan Partisipasi Memilih Pada Pemilukada 2024 dengan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan

Robyan E. Bafadal

ITSKes Muhammadiyah Selong, Indonesia

Alamat : Jl. TGH Umar No.22, Khusus Kota Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83612, Indonesia

Article History:

Received: Juni 18, 2024;

Revised: Juni 29, 2024;

Accepted: Juli 18, 2024;

Published: Juli 20, 2024

Keywords: Pantarlih, Voters, Regional Elections

Abstract. In 2024, two elections will be held, in February the Legislative and Presidential elections while in November the Regional Head Election (Pilkada) will be held. The Legislative and Presidential elections have gone well despite many shortcomings while the Indonesian people will welcome the election of regional heads. In the regional elections, the people will carry out their sovereign functions by electing regional heads. To exercise their sovereignty, they must be ensured to be registered as voters. In the context of registration, there will be a special officer who will come to the voters' house called the Voter Data Update Committee (Pantarlih). This activity is a socialization about voter registration. The participants of this activity were ITSKes Muhammadiyah Selong students. As a result of this activity, students are enthusiastic in understanding the voter registration process.

Abstrak

Pada tahun 2024 diadakan dua pemilihan, Bulan Februari pemilihan Legislatif dan Presiden sementara pada Bulan November Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Legislatif dan Presiden sudah berlangsung dengan baik meski banyak kekurangan sementara rakyat Indonesia akan menyongsong pemilihan kepala daerah. Pada pilkada rakyat akan melaksanakan fungsi kedaulatannya dengan memilih kepala daerah. Untuk melaksanakan kedaulatannya maka harus dipastikan terdaftar sebagai pemilih. Dalam rangka pendaftaran akan ada petugas khusus yang akan datang ke rumah pemilih yang disebut sebagai Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kegiatan ini merupakan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih. Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong. Hasil dari kegiatan ini mahasiswa antusias dalam memahami proses pendaftaran pemilih.

Kata Kunci : Pantarlih, Pemilih, Pilkada

1. PENDAHULUAN

Sebanyak 3.720 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Lombok Timur (Lotim) mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Pencoklitan dimulai dengan mendatangi rumah tokoh-tokoh di Lotim. Salah satunya mantan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah atau Umi Rohmi di Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong. Satu orang pantarlih mendatangi lima keluarga dalam pelaksanaan coklit. Pelaksanaan coklit dilakukan selama satu bulan ke depan, dimulai 24 Juni sampai 24 Juli 2024. Namun, KPU menargetkan

proses cokolit akan tuntas selama tiga minggu ke depan. Satu minggu akan disisakan bagi pengawas untuk memberikan hasil pengawasan di lapangan (Putra, 2024)

Dalam teori politik ada dua metode pendaftaran pemilih. Pertama pemilih yang aktif mendaftarkan dirinya dan kedua pemilih didaftar oleh petugas. Indonesia memilih metode yang kedua pemilih didaftar petugas. Jadi akan ada petugas khusus yang akan aktif mendaftarkan pemilih. (Pamungkas, 2009) Petugas bisa menghubungi RT/RW atau nama lain untuk mendaftarkan pemilih di tempat tersebut. Mereka lah yang disebut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarliah/PPDP). Selama bekerja mereka dibekali identitas tertentu yang membedakan dengan warga biasa atau petugas lainnya.

Sebenarnya dalam penelitian yang dilakukan Eve Roberts menemukan bila pendataan pemilih dilakukan oleh petugas khusus oleh negara maka tingkat keakuratannya kurang baik. Idealnya sistem pendaftaran pemilih melibatkan beberapa instansi negara secara bersama-sama sehingga menjamin keakuratan data. Dengan sistem integrasi dan pendaftaran pemilihan berkelanjutan yang melakukan pendataan bersama-sama akan menghasilkan data lebih akurat. (Juned et al., 2021)

Proses pendataan pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan. Di sinilah peran penting PPDP. Kepercayaan pada pemilu akan sangat bergantung pada pelaksana pemilihan. Bila pelaksana pemilihan telah melaksanakan tugasnya dengan benar maka kepercayaan warga pada pemilu tentu akan besar. Dan sebaliknya bila penyelenggara tidak melakukan tugas sesuai dengan harapan maka angka kepercayaan terhadap pemilu akan terus menurun. Salah satunya dengan ada jaminan bahwa pemilih yang memenuhi syarat telah ada namanya dalam daftar pemilih. (Dwi Gustia Ningsih et al., 2023)

Menurut UU syarat untuk memilih adalah terdaftar sebagai pemilih. Mereka yang didaftar sebagai pemilih adalah telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Bila ada warga yang telah memenuhi dua syarat sebelumnya bisa saja tidak didaftar sebagai pemilih. Apa pasal? Karena ada dua hal yang menyebabkan seseorang dianggap tidak memenuhi syarat; sedang terganggu jiwanya dan dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan berkekuatan tetap. Bagaimana bila ada warga yang telah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar apakah bisa memilih? UU memberi jalan keluar bisa tetap memilih dengan menunjukkan KTP Elektronik daerah setempat.

Salah satu masalah yang sering timbul dalam pemilu di Indonesia memang terkait dengan pendaftaran pemilih ini. Permasalahan ini kemudian tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah

tetapi merata di seluruh Indonesia. Kesalahan dalam pendataan pemilih kemudian akan berdampak pada pelaksanaan pemilu dan penegakan demokrasi di Indonesia. Tidak adanya nama seseorang dalam daftar pemilih akan mengancam kehilangan hak pilih. Hilangnya hak pilih seseorang artinya ada yang salah dalam demokrasi di Indonesia. (Mahendra, 2018)

Pemilu pada masa lalu menunjukkan permasalahan pada pendataan pemilih ini. Hasil audit daftar pemilih Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8 persen warga negara berhak memilih belum terdaftar. Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih. (Ardilla & Asrinaldi, 2019)

Seolah tidak mau belajar dari kesalahan pada pemilu tahun 2009, begitupun pada pemilu tahun 2014 yang lalu permasalahan serupa masih terjadi. Meskipun pada pemilu tahun 2014 yang lalu dianggap lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilihat dari sudut transparansi dan keakuratan data. Akan tetapi penundaan penetapan DPT secara nasional pemilu legislatif tahun 2014 pun terjadi. (Ardilla & Asrinaldi, 2019)

Salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi dalam pendaftaran pemilihan terkait dengan warga yang pindah. Kemudahan transportasi dan makin beragamnya pekerjaan kemudian memudahkan seseorang untuk berpindah tempat tinggal. Dengan demikian bisa saja seseorang kehilangan hak pilih karena pekerjaan yang membuatnya berpindah-pindah. Ketika PPDP datang bisa saja seseorang terdaftar di kota A tetapi ketika datang hari pemilihan dia sedang berada di Kota B. Sebenarnya Undang-undang memberikan kesempatan untuk pindah memilih. Namun banyak pemilih merasa kesulitan untuknya. Dan juga merasa malas untuk mengurus pindah memilih. Tidak ada rangsangan untuk mengurus pindah memilih sehingga hak memilihnya menjadi hilang.

Kondisi serupa juga terjadi di kalangan mahasiswa yang tergolong pemilih pemula. Karena belajar mereka jauh dari tempat tinggal dimana tempatnya terdaftar. Padahal karena pengalaman pertama bisa saja mereka sangat senang menyambut pemilihan. Meskipun dalam berbagai saluran komunikasi massa mereka melihat ulah politikus yang tidak pernah menyenangkan hati pemilih. Maka menjadi pekerjaan rumah perguruan tinggi untuk mencari

jawaban atas masalah ini. Karena hari pemilihan kepala daerah masih dalam suasana perkuliahan aktif bahkan di beberapa perguruan tinggi sedang memasuki masa ujian akhir. Bisa saja dalam pekan tersebut perguruan tinggi melakukan pembelajaran jarak jauh untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk kembali ke rumah menyalurkan hak pilihnya.

Berdasarkan analisis situasi dan kondisi mahasiswa di Lombok Timur, maka dapat diketahui bahwa belum banyak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam hal mendaftarkan diri dalam pemilihan umum. Dari kondisi ini, maka ada beberapa hal yang berhasil kami identifikasi sebagai hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengetahui syarat menjadi pemilih
2. Masih minimnya kemampuan mahasiswa untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendaftarkan diri sebagai pemilih,
3. Masih terbatasnya kemampuan mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih
4. Masih kurangnya pemahaman mahasiswa tentang pemilu secara umum

Dengan identifikasi masalah demikian, maka dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat dirumuskan permasalahan untuk ikut serta membantu memecahkan masalah yang terjadi, sebagai berikut:

1. Bagaimana memotivasi dan memberikan kesadaran kepada mahasiswa di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terhadap pentingnya mendaftarkan diri sebagai pemilih
2. Bagaimana cara melatih dan mendampingi mahasiswa agar dapat menjamin dirinya terdaftar sebagai pemilih
3. Bagaimana cara memfasilitasi mahasiswa di Selong untuk memahami pelaksanaan pemilu tahun 2024 secara umum.

2. METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan, kami menyusun strategi dan langkah-langkah realistis melalui tahapan kegiatan berikut ini:

1. Pemetaan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa pemilihan umum
2. Sosialisasi tentang pentingnya memilih bagi WNI yang sudah berhak
3. Workshop dan pelatihan tata cara mencoblos dalam pemilihan umum

Deskripsi Mitra

Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang sudah berhak untuk memilih. Dipilihnya mahasiswa sebagai khalayak sasaran karena mereka saat ini tergolong sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali terlibat memilih dalam pemilihan umum. Selain itu, mahasiswa adalah agen perubahan yang akan terjun langsung ke tengah masyarakat sehingga harus mampu menemukan masalah dan mencari solusinya.

Jaringan Kerjasama Kegiatan ini merupakan kerjasama beberapa pihak antara lain; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur, Panitia Pemilihan Setempat (PPS), dan Kelompok Mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong. Secara garis besar peran serta masing-masing pihak dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Sebagai bagian dalam pemecahan masalah di atas maka tim pengabdian melaksanakan:

1. Sosialisasi kepada mahasiswa tentang pendaftaran pemilih
2. Pemberian Materi Dokumen yang dibutuhkan saat pendaftaran
3. Pemberian Materi tentang Kiat dan Strategi memastikan terdaftar
4. Pelatihan, Pendampingan, dan simulasi pengetahuan tentang pemilukada secara umum

Tabel 2.1 Peran Masing-Masing Instansi dalam Kegiatan Pengabdian

No	Nama Instansi	Peranan
1	Panitia Pemungutan Setempat (PPS)	Merencanakan strategi pelatihan Menyediakan dan mengkoordinasikan nara sumber pada kegiatan sosialisasi Menjadi fasilitator sosialisasi Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan semua tahap kegiatan Menjadi nara sumber pelatihan
2	Kelompok mahasiswa Muhammadiyah Selong	Memberikan rekomendasi calon peserta Menjadi lembaga untuk jejaring kerjasama Memberikan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan Mengkoordinasi mahasiswa sebagai calon

		peserta
		Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan pembahasan pada bagian sebelumnya maka kegiatan ini dilakukan berturut-turut dengan rincian sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada mahasiswa tentang pendaftaran pemilih

Dalam perkembangan politik di Indonesia dimungkinkan untuk tidak memilih karena itu adalah hak dan bukan kewajiban. Tidak ada sanksi atau hukuman bagi yang tidak memilih. Tetapi memilih merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik, dan bentuknya paling mudah dan murah. Memilih dianggap merupakan bentuk dukungan ataupun hukuman bagi politikus. Memilih bagi sebagian orang merupakan titik puncak dari keterlibatan warga negara dalam politik. Memilih merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam politik. Bukan berarti sebelumnya tidak pernah dilakukan bentuk lainnya tapi ini bentuk kelaziman. Namun memilih umumnya banyak dilakukan daripada bentuk yang lain. Oleh karena itu warga negara harus memilih.

Untuk memilih syarat utama harus terdaftar sebagai pemilih. Di Indonesia pemilih akan didatangi petugas khusus yang mendaftarkan warga memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi pemilih bersifat menunggu petugas di kediaman masing-masing. Petugas akan membutuhkan seperangkat administrasi kependudukan untuk dibandingkan dengan data yang didapat dari negara. Apakah terjadi perubahan data ataukah masih sama dengan data dari negara.

Hal ini disampaikan oleh PPS yang merupakan perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten. Materi yang disampaikan berdasarkan tiga sumber; peraturan perundangan negara, Peraturan KPU dan logika akademik. Hal ini penting disampaikan agar mahasiswa mengerti kedudukannya sebagai warganegara. Nantinya mahasiswa akan mengerahkan segenap kemampuannya karena paham kedudukan dan pentingnya dalam upayanya menjadi seorang warganegara yang baik.

Dalam kehidupan sekitar ada banyak fenomena yang bisa dijadikan dasar yang mengganggu pendaftaran pemilih. Maka tugas mahasiswa untuk melatih kepekaan untuk menemukan masalah itu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melatih kepekaan itu; membaca, berdiskusi, dan berpikir mendalam (filsafati). Dengan kepekaan itu maka kemudian akan

mudah untuk mencari jawaban atas persoalan diatas. Sebagai intelektual kemudian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan dalam pemilu untuk mewujudkan keadaan politik yang lebih baik.

Memilih bukan berpikir angan-angan tapi diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka harus dipastikan terdaftar sebagai pemilih. Untuk itu mahasiswa harus mulai untuk belajar mengetahui persoalan politik di sekitarnya. Politik dan dalam hal ini memilih adalah bentuk partisipasi paling populer yang lebih bebas dalam tata caranya. Memilih adalah bentuk partisipasi politik paling murah dan mudah dalam pelaksanaannya. Mahasiswa haruslah belajar menentukan dengan bijak pilihan politiknya. Ini baiknya dipelajari dan dibiasakan sejak awal menjadi mahasiswa. Bila pada kenyataannya mahasiswa menyadarinya ketika di bagian akhir kuliah memang terlambat tetapi tetap harus dilakukan. Mahasiswa adalah pemimpin politik di masa depan.

2. Pemberian Materi tentang Dokumen yang disiapkan

Memilih adalah bagian dari partisipasi politik yang tata caranya ditentukan oleh peraturan perundangan. Dalam memilih ada banyak panduan atau pedoman yang beredar. Mari melihatnya secara positif bahwa semuanya benar. Namun tiap negara tiap institusi telah memiliki pedoman sendiri yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan pedoman lain. Untuk memilih di Indonesia ini haruslah mengikuti pedoman yang ada. Pedoman yang ada merupakan hasil pikiran dari para perumus peraturan perundangan.

Materi ini diberikan oleh tim yang memang telah disiapkan sejak semula. Pemberian materi dimulai dari dokumen apa saja yang dibutuhkan saat pantarlih tiba. Bisa dikatakan materi ini yang paling penting dalam kegiatan ini. Ini adalah materi inti agar mahasiswa mengerti persiapan ketika pantarlih datang di kediaman masing-masing. Ada beberapa dokumen yang dibutuhkan terutama KTP dan Kartu Keluarga. Untuk itu mahasiswa kemudian dituntut untuk menyediakan dokumen tersebut sebelum pantarlih datang. Tentu ini mudah karena biasanya setiap warganegara memilki dokumen kependudukan ini. Pada materi ini kemudian akan menimbulkan banyak pertanyaan di benak mahasiswa karena merupakan pekerjaan yang baru ditemui selama kuliah.

3. Pemberian Materi tentang Kiat Memastikan Terdaftar

Memilih tentulah adalah pekerjaan mudah dan membutuhkan waktu sedikit. Tapi meskipun mudah dan membutuhkan waktu sedikit tetapi menentukan nasib bangsa di masa depan. Ada banyak gangguan yang ditemui saat memilih. Sebagaimana dikutip dari karya di atas gangguan

itu setidaknya ada dua; faktor internal dan faktor eksternal. Maka penting bagi mahasiswa untuk mampu menyingkirkan gangguan itu selama memilih. Hal ini agar mahasiswa dapat memilih dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Penting bagi mahasiswa untuk memiliki minat yang tinggi atas keterlibatannya dalam politik.

Masalah bagi mahasiswa dalam memilih misalnya ketidakpahaman atas pentingnya memilih dan sesuai dengan peraturan perundangan Hal pertama yang dilakukan adalah memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih. Langkah pertama yang dilakukan dengan memperhatikan daftar pemilih yang akan ditempel oleh PPS di lokasi strategis. Dalam daftar itu akan tercantum nama pemilih di daerah setempat. Cara lain dengan periksa melalui jaringan (online) melalui laman cek.dpt.online. Pemilih tinggal masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akan tercantum apakah sudah terdaftar atau belum. Selain itu, juga tercantum TPS tempat memilih.

4. Pelatihan, Pendampingan, dan Simulas

Pelatihan tidak akan berarti apa-apa jika kemudian hanya dilakukan setengah atau satu hari misalnya. Sebagai pekerjaan yang baru ditemukan mahasiswa tentu membutuhkan pendampingan yang lebih dalam. Maka kemudian mahasiswa diberikan tugas untuk mengumpulkan isu-isu mengenai pendaftaran memilih dalam masyarakat. Tidak perlu isu politik yang besar tetapi terjadi di sekitarnya saja. Dari sana kemampuan mahasiswa akan diukur dan mengetahui kelemahan masing-masing.

Untuk itu mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang nantinya akan dibimbing oleh pendamping. Maka akan terjadi bimbingan secara berkelompok namun bisa juga dilakukan secara pribadi. Pada kegiatan pendampingan ini akan ditemukan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mendata masalah. Dan kemudian pendamping akan memberikan pendapat yang akan menunjukkan apa yang harusnya ditulis oleh mahasiswa sesuai peraturan perundangan.

4. EVALUASI

Untuk memastikan kegiatan dilaksanakan secara efektif maka diadakan sebuah evaluasi program. Dalam kegiatan ini dasar penilaian didasarkan atas dua hal yaitu kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan serta kemampuan dalam memahami proses pendaftaran memilih sesuai dengan peraturan perundangan. Evaluasi dilakukan bersama antara Tim PPM ITS Kes Muhammadiyah Selong PPS dan semua pihak yang terkait. Hal ini bertujuan agar Tim PPM maupun peserta dapat memahami kegiatan telah terlaksana dengan baik

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dipilihnya mahasiswa sebagai khalayak sasaran karena mereka saat ini tergolong pemilih pemula dan atau keluarga baru sehingga akan kedatangan pantarlih ke kediaman masing-masing,

Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam program pengabdian ini ada tenaga yang memiliki kepakaran dalam bidang keilmuannya masing-masing. Kepakaran yang dimiliki oleh setiap personil pengabdian sangat relevan dengan fokus pengabdian yang akan dilaksanakan. Selain itu, pengabdian ini akan melibatkan oleh mahasiswa yang akan membantu pada aspek-aspek teknisnya. Adapun jenis kepakaran tim pengabdian akan diuraikan pada tabel 4.2

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dideskripsikan pada tiga kriteria yang merupakan indikator ketercapaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat di ITSKes Muhamadiyah Selong. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 yang bertempat Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang berdasarkan analisis situasi mengenai kondisi mahasiswa di Lombok Timur, maka dapat diketahui bahwa belum banyak yang memiliki kemampuan dan kemampuan memahami pilkada dengan baik. Dari kondisi ini, maka ada beberapa hal yang berhasil kami identifikasi sebagai hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam memahami pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.
2. Masih minimnya kemampuan mahasiswa untuk mereflksikan kondisi dan realitas sosial yang mereka hadapi ke dalam bentuk pilihan
3. Masih terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam memahami syarat terdaftar sebagai pemilih.
4. Masih kurangnya pemahaman mahasiswa tentang tata cara memilih, dan sesuai peraturan perundangan

Tabel 4.2 Tugas dan Kewajiban Tim Pengabdian

No	Nama	Status	Tugas dan Kewajiban
1.	Robyan Bafadal	Dosen	Menyiapkan dan koordinasi kelangsungan seluruh acara

2.	Honoris Causa	Anggota	Mensosialisasikan pada calon peserta
3.	Dita Febriana	Anggota	Menyiapkan materi untuk pembekalan penulisan skripsi kepada peserta kegiatan

Berangkat dari identifikasi kebutuhan dari mahasiswa tersebut, maka tahapan pertama dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi terkait pentingnya tata cara pendaftaran memilih disampaikan Anggota PPS. Penyampaian sosialisasi dilaksanakan secara jelas, runtut dan sistematis sehingga membuat peserta antusias mengikuti jalannya acara tersebut. Peserta kegiatan mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama paparan substansi dari pembicara.

Skenario sosialisasi dimulai dengan pendahuluan dalam kegiatan tersebut pembicara menyampaikan ruang lingkup dan tujuan dari materi tentang pentingnya pendaftaran memilih dalam pemilu sebagai seorang warganegara. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian kegiatan inti yang meliputi membangun pengetahuan tentang tata cara pendaftaran memilih berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pembicara menyampaikan bahwa dalam memilih ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar surat suara sah. Hal tersebut meliputi:

1. Memilih adalah hak dan bukan kewajiban tetapi warganegara akan rugi bila tidak menggunakan haknya.
2. Memilih sebagai sebuah hak tata caranya sudah ditentukan oleh peraturan perundangan
3. Hal paling penting dalam memilih adalah terdaftar sebagai pemilih.

Selain menyampaikan materi tentang tata cara pendaftaran memilih juga membahas tentang materi peranan mahasiswa sebagai pemilih pemula yang suaranya menentukan masa depan bangsa ke depan. Penyelenggara pemilu kemudian berharap besar pada kesertaan pemilih muda termasuk pemilih pemula dalam Pemilu sebagai partisipasi politik warganegara. Sebagaimana diketahui lebih dari setengah pemilih kemudian dikategorikan sebagai pemilih muda.

Selanjutnya langkah ke dua yang dilakukan tim pengabdian masyarakat adalah Pemetaan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami berbagai masalah dalam pendaftaran memilih. Dalam tahapan ini tim melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang hadapi oleh mitra terkait pendaftaran memilih. Dalam tahapan ini masing-masing mahasiswa menyampaikan permasalahan dan kendala mereka dalam memahami tata cara pendaftaran memilih.

Setelah masalah tersebut teridentifikasi tim memberikan pendampingan kepada mahasiswa dalam memilih. Ini adalah tahapan ketiga yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan pendampingan ini mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi yang salah tentang memilih sebagaimana sering mereka temukan di berbagai saluran komunikasi massa.

Antusiasme peserta terlihat dari ketekunan mereka mengikuti materi dari awal hingga akhir dari pelaksanaan pengabdian ini. Pentingnya menggali informasi sebanyak-banyaknya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah karena mahasiswa mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya sebagai warganegara yang baik dalam hal kesertaan dalam pemilu.

5. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan pendaftaran pemilih bagi mahasiswa ITS Kes Muhammadiyah Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri sebagai bagian tugas akhir mereka. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut mengikuti jalannya acara dengan sangat antusias. Antusiasme peserta terlihat dari ketekunan mereka mengikuti materi dari awal hingga akhir dari pelaksanaan pengabdian. Hasil dari antusiasme dan ketekunan dalam mengikuti jalannya acara tersebut menghasilkan sebuah pemahaman terkait tata cara pendaftaran pemilih yang baik sebagai persiapan mengikuti pemilu. Informasi mengenai pentingnya pemahaman tentang peningkatan keterampilan memilih sangat diperlukan bagi mahasiswa yang merupakan pemilih pemula. Oleh karena itu penyelenggara pemilu perlu secara berkala memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan pelaksanaan pemilu dan apa yang harus dibangun untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, G. M. (2024, June). Pantarlih Lotim mulai lakukan coklit data pemilih, dimulai dari Umi Rohmi. 1. Retrieved from <https://lombokpost.jawapos.com/selong/1504794094/pantarlih-lotim-mulai-lakukan-coklit-data-pemilih-dimulai-dari-umi-rohmi>
- Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu (1st ed.). Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Mahendra, I. (2018). Implementasi kebijakan pendataan pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Malang 2013. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 28-36.

- Juned, F. R., Sihombing, M., & Kadir, A. (2021). Analisis formulasi pendaftaran pemilih pemilihan umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 10(2), 481-497. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4705>
- Dwi Gustia Ningsih, R., Hamdani Harahap, & Heri Kusmanto. (2023). Analisis integritas petugas pemutakhiran data pemilih dalam pendataan pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. *Perspektif*, 12(1), 251-262. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7740>
- Ardilla, M., & Asrinaldi, A. (2019). Budaya merantau masyarakat dan permasalahan pendaftaran pemilih pada Pilkada di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 157-163. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p157-163.2018>